

● 2023

LAPORAN KINERJA

KPKNL SINGKAWANG



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang sebagai salah satu Instansi Vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Kalimantan Barat, telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023. LAKIN merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Singkawang selama tahun 2023. Penyusunan LAKIN KPKNL Singkawang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Nomor ND-4493/KN.1/2022 tanggal 29 Desember 2023 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023.

LAKIN mempunyai beberapa fungsi, yakni merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja KPKNL Singkawang.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Singkawang telah menerapkan *sistem Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam

pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Singkawang dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Singkawang dengan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat Nomor PK-02/WKN.11/2023 tanggal 1 Januari 2023. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam LAKIN tahun 2023 didasarkan pada hasil capaian kinerja IKU yang berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Singkawang Tahun 2023 sebesar 109,49%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Singkawang sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Singkawang Tahun 2023.

Kami berharap agar penyusunan LAKIN tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Singkawang.

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan pelayanan secara terus-menerus yang dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat dilaksanakan sesuai harapan *stakeholder*.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Singkawang yang telah berusaha menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian sasaran program/kegiatan strategis pada Kontrak Kinerja Tahun 2023 ini, kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2024.

Kepala KPKNL Singkawang



Ditandatangani secara elektronik
Andry Dwinanto
NIP 197511131996021001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| COVER..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 10 |
| A. TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI..... | 10 |
| 1. Tugas dan Fungsi..... | 10 |
| 2. Struktur Organisasi..... | 11 |
| 3. Komposisi Pegawai..... | 13 |
| 4. Wilayah Kerja..... | 15 |
| B. PERAN STRATEGIS KPKNL..... | 15 |
| C. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIS ISSUES</i>)..... | 18 |
| D. SISTEMATIKA LAPORAN..... | 18 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 21 |
| A. RENCANA STRATEGIS..... | 21 |
| B. PENETAPAN/PERJANJIAN KERJA..... | 28 |
| C. ADENDUM KONTRAK KINERJA..... | 30 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 31 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... | 31 |
| 1. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Layanan Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian..... | 35 |
| a. Indikator Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 35 |
| b. Indikator Persentase Produktivitas Lelang..... | 39 |
| c. Indeks Integritas..... | 40 |
| 2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa..... | 41 |
| a. Persentase Realisasi Pokok Lelang..... | 41 |
| b. Indikator Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara..... | 42 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 3. | Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi..... | 44 |
| a. | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL..... | 44 |
| 4. | Internal Process Perspective..... | 45 |
| a. | Indikator Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK..... | 45 |
| b. | Indikator Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasi..... | 46 |
| c. | Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN..... | 47 |
| 5. | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional..... | 48 |
| a. | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian..... | 48 |
| 6. | Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif..... | 50 |
| a. | Persentase pelaksanaan lelang online..... | 50 |
| b. | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)..... | 51 |
| 7. | Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif..... | 53 |
| a. | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN..... | 53 |
| 8. | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal..... | 54 |
| a. | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran..... | 54 |
| b. | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan..... | 55 |
| c. | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN..... | 55 |
| 9. | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif..... | 57 |
| a. | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif..... | 57 |
| b. | Indeks Capaian Unit Kinerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM..... | 58 |
| 10. | Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi..... | 59 |
| a. | Persentase pengembangan kompeten pegawai..... | 59 |
| b. | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko..... | 60 |
| B. | REALISASI ANGGARAN..... | 61 |
| C | KINERJA LAINNYA..... | 62 |
| | BAB IV PENUTUP..... | 63 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang tahun 2023, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). LAKIN KPKNL Singkawang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

LAKIN mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, LAKIN juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya di KPKNL Singkawang.

Sebagai salah satu instansi vertikal dan unit operasional di lingkungan DJKN, KPKNL Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Singkawang menyelenggarakan fungsi: (1) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; (2) Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; (3) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; (4) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara; (5) Pelaksanaan pelayanan penilaian; (6) Pelaksanaan pelayanan lelang; (7) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; (8) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang; (9) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; (10) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Singkawang mempunyai visi, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL tahun 2023, telah ditetapkan sasaran strategis: 1 (satu) sasaran merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, yaitu (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian; 2 (dua) sasaran merupakan bagian dari *Customer Perspective*, yaitu (1) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (2) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; 4 (empat) sasaran merupakan bagian dari *Internal Process Perspective*, yaitu 1 (satu) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, 2 (dua) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, 3 (tiga) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, 4 (empat) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif; 3 (tiga) sasaran merupakan bagian dari *Learning & Growth Perspective*, yaitu 1 (satu)

Penguatan Pengelolaan Keuangan BMN yang Optimal, 2 (dua) Penguatan Pengawasan Internal yang Efektif, 3 (tiga) Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang Berkinerja Tinggi.

Sasaran strategis pertama yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian, dengan capaian 100,91%. Capaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) IKU, yaitu (1) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP) dengan realisasi 85,65% dari target 100%. (2) Persentase Produktivitas Lelang dengan realisasi 120,36% dari target 80%. (3) Indeks Integritas dengan realisasi 89,17 dari target 88,67.

Sasaran strategis kedua yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, dengan capaian 103,67%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Persentase realisasi pokok lelang dengan realisasi 90,08% dari target 100%. (2) Persentase penurunan outstanding piutang negara dengan realisasi 408,95% dari target 100%.

Sasaran strategis ketiga yaitu Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi dengan capaian 104,45%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL dengan realisasi sebesar 4,93 dari target 4,72.

Sasaran strategis keempat yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal dengan capaian 114,90 %. Capaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) IKU yaitu, (1) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan realisasi sebesar 83,25% dari target 68%; (2) Persentase BMN yang disertifikatkan dengan realisasi 219,44% dari target 100%; (3) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN dengan realisasi 101,04% dari target 100%;

Sasaran strategis kelima yaitu Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, dengan capaian 120,00%. Capaian tersebut diperoleh dari 1 (satu) IKU yaitu capaian IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan realisasi sebesar 120,00% (selisih deviasi yang terealisasi 0%) dari target 25%.

Sasaran strategis keenam yaitu Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, dengan capaian 110,93%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU yaitu, (1) Persentase pelaksanaan lelang *online* dengan realisasi sebesar 100% dari target 90%; dan (2) Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) dengan realisasi sebesar 161,11% dari target 47%.

Sasaran strategis ketujuh yaitu Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dengan capaian 116,28%. Capaian tersebut diperoleh dari IKU tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN dengan realisasi sebesar 100% dari target 86%.

Sasaran strategis kedelapan yaitu Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal dengan capaian 117%. Capaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) IKU Persentase (1) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan realisasi sebesar akhir 111% dari target 100%. (2) Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan dengan realisasi 187% dari target 100%. (3) Deviasi data PNPB Fungsional DJKN dengan realisasi 0% dari target 15%.

Sasaran strategis kesembilan yaitu Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif, dengan capaian 108,00%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU Persentase yaitu (1) Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif dengan indeks realisasi sebesar 96,3 dari target 60. (2) Indeks capaian unit kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM dengan indeks capaian 90 dari target 100.

Sasaran strategis kesepuluh yaitu Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi, dengan capaian 120%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU yaitu, (1) Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi sebesar 120% dari target 100%; dan (2) Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen resiko dengan indeks realisasi sebesar 98,18 dari target 80.

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

1. Tugas dan Fungsi

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.01/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam struktur organisasinya, KPKNL Singkawang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat.


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan penyesuaian dan penetapan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

2. Struktur Organisasi



KPKNL Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor (Pejabat Eselon III), 4 (empat) Kepala Seksi, 1 (satu) Kepala Subbagian (Pejabat

Eselon IV), dan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional (Pelelang dan Penilai) serta pelaksana yang memiliki tugas sebagai berikut.

a. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis kerja, keuangan, tata usaha, rumah beban tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar Barang Milik Negara/kekayaan negara.

c. Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

d. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan

laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

e. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, penyelesaian pengaduan masyarakat dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II, Pejabat Administrator atau Pejabat Eselon III, atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

3. Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Singkawang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pegawai, sebagai berikut:


Daftar Pegawai KPKNL Singkawang Tahun 2023

| Jabatan | Nama | Pangkat/Gol | Pendidikan |
|------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| Kepala KPKNL | | | |
| Kepala KPKNL | Andri Dwinanto | Pembina/ IV.a | S2 |
| Sub Bagian Umum | | | |
| Kasubag Umum | Adi Friandi | Penata Tk.I / III.d | S1 |
| Bendahara Pengeluaran | Yuni Rahma Khoirunnisa | Pengatur / II.c | D3 |

| Jabatan | Nama | Pangkat/Gol | Pendidikan |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------|
| Pelaksana | Granthis | Pengatur Tk.I / II.d | D3 |
| Pelaksana | Yosi Roshadi Putri | Pengatur / II.c | D3 |
| Pelaksana | Lunda Nine Aleva | Pengatur Muda Tingkat I/II.b | D1 |
| Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara | | | |
| Kepala Seksi (Pit.) | Andri Dian Prastyawan | Penata Muda Tk.I/III.b | S1 |
| Pelaksana | Ayu Seger Miranda Pamungkas | Penata Muda / III.a | S1 |
| Pelaksana | Ahmad Taufiq Ramadhan | Pengatur Tk.I / II.d | D3 |
| Seksi Piutang Negara | | | |
| Kepala Seksi | Andri Dian Prastyawan | Penata Muda Tk.I/III.b | S1 |
| Pelaksana | Iwan Zuardi | Penata Muda Tk.I/III.b | SLTA |
| Pelaksana | Supriyadi | Pengatur Tk. I / II.d | SLTA |
| Seksi Hukum dan Informasi | | | |
| Kepala Seksi | Retno Nur Indah | Penata Tk. I / III.d | S2 |
| Bendahara Penerimaan | Diajeng Kayana Puspamaya | Pengatur / II.c | D3 |
| Pelaksana | Irianto | Pengatur Tk. I / II.d | SLTA |
| Seksi Kepatuhan Internal | | | |
| Kepala Seksi | Nurrino Darmawan | Penata Tk.I/III.d | S2 |
| Pelaksana | Hendrayani | Penata Muda Tk. I /III.b | SLTA |
| Kelompok Jabatan Fungsional | | | |
| Fungsional Pelelang | Sandhi Arifani | Penata / III.c | S1 |
| Fungsional Pelelang | Arifin | Penata Muda Tk.I / III.b | S1 |
| Fungsional Penilai | Dhyan Virawan Suhendra | Penata Muda Tk.I/III.b | S1 |
| Fungsional Penilai | Decky Fitriadi | Penata Muda/III.a | S1 |



4. Wilayah Kerja



Semula KPKNL Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan wilayah kerja yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang. Namun kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan penyesuaian dan penetapan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Singkawang bertambah dari 3 (tiga) menjadi 5 (lima) wilayah kerja yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Landak.

B. PERAN STRATEGIS KPKNL

Sebagai salah satu instansi vertikal DJKN yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memiliki peran strategis, sebagai berikut.

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL di bidang pengelolaan kekayaan negara sebagai berikut.

a. Barang Milik Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager* di wilayah kerjanya, KPKNL mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi

nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Seiring dengan restrukturisasi DJKN dan selesainya program penertiban BMN, penilaian dilakukan terutama terhadap penyelesaian atau tindak lanjut temuan BPK dan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Selain BMN, Penilai DJKN juga melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN seperti dalam rangka tukar-menukar BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah, Kekayaan Negara Lain-lain seperti aktiva tetap BUMN.

2. Memberikan Pelayanan Pengelolaan dan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Singkawang di bidang pengelolaan dan pengurusan piutang negara adalah dalam rangka memperbaiki pengelolaan piutang negara untuk mewujudkan laporan keuangan instansi/pemerintah pusat yang lebih akuntabel. Adapun terkait pengurusan piutang negara, KPKNL Singkawang berperan dalam menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan (NPL)* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah yang timbul berdasarkan berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang, baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh

masyarakat. Selain itu, lelang merupakan sarana dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yang berasal dari putusan/penetapan pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan barang rampasan/sitaan/temuan/tegahan. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Singkawang diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

KPKNL Singkawang dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, memperoleh hasil berupa biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Singkawang masih menghadapi beberapa permasalahan utama yang merupakan tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Beban kerja tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada. Hal ini dapat dilihat pada komposisi pegawai pada KPKNL Singkawang, yang hanya didukung sumber daya manusia sebanyak 21 pegawai dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari SLTA hingga Strata 2. Kondisi ini masih tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL

Singkawang;

2. Daya beli masyarakat dan minat terhadap barang yang dijual melalui lelang masih rendah dan;
3. Pengelolaan piutang negara yang masih belum maksimal dikarenakan hal-hal tertentu yaitu umur piutang yang dikelola KPKNL Singkawang yang sudah lama dan tidak didukung barang jaminan, keberadaan debitur yang tidak diketahui, dan itikad baik debitur untuk membayar hutang masih rendah.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Singkawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang visi dan misi DJKN yang harus dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang, tujuan, sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian dan kendala-kendala yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan penjelasan umum organisasi seperti tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi dan komposisi pegawai KPKNL Singkawang. Selain itu juga ditekankan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi oleh KPKNL Singkawang serta sistematika laporan.

Bab II : Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Singkawang tahun 2023 termasuk penjelasan tentang Addendum bila ada.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja,

A. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - c. target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023;
 - d. standar nasional (jika ada);
 3. Menjelaskan Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
 8. Rencana aksi ke depan.
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup, yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Singkawang serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPKNL Singkawang untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana Strategis DJKN telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis KPKNL memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. KPKNL berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”** Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Singkawang menetapkan Misi, yang terdiri dari:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL untuk periode 2020-2024 adalah (1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Peningkatan pelayanan penilaian; (3) Optimalisasi pengurusan piutang Negara; (4) Peningkatan pelayanan lelang; (5) Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan pengu4atan kelembagaan.

KPKNL dalam mencapai tujuan tersebut, telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024. KPKNL Singkawang dalam mencapai tujuan tersebut telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
 - b. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel.
 - c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan piutang Negara adalah:
 - a. Pengurusan piutang negara yang optimal;
 - b. PNBP dari pengukuran piutang negara yang optimal
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan piutang Negara adalah:
 - a. Pelayanan lelang yang optimal
 - b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Organisasi yang *fit for purpose*.
 - b. SDM yang kompetitif.
 - c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang selaku unit pelaksana DJKN. Strategi tersebut harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi.

Strategi KPKNL Singkawang yang akan dilaksanakan adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - I. Penyempurnaan dan penguatan di bidang pengelolaan BMN
 - a. Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.
 - b. Memberikan regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.
 - II. Implementasi basis akrual dan peningkatan kualitas penyajian Nilai BMN.

Digitalisasi pengelolaan BMN dalam rangka menyajikan nilai BMN yang akurat menggunakan aplikasi SIMAN. SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset negara yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

III. Pengawasan, pengendalian BMN secara efektif dan peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN

IV. Percepatan Sertifikasi BMN

- a. Peningkatan kualitas data yang tersaji dalam aplikasi SIMAN (*plug in* Master Asset).
- b. Koordinasi secara intensif dan pembuatan Nota Kesepahaman antara DJKN, Badan Pertanahan Nasional dan K/L terkait program sertifikasi BMN.

2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- a. Melakukan kegiatan *Knowledge Sharing*, diskusi berkala, dan *In House Training* di bidang penilaian.
- b. Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan *peer review* laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
- c. Melakukan *survey* data harga jual dan harga sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran di setiap kecamatan di seluruh wilayah kerja KPKNL Singkawang. Menginput *database* penilaian menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) sebagai aplikasi yang membantu kegiatan penilaian.

- d. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:
 - a. Melakukan kegiatan penggalian potensi piutang negara/daerah;
 - b. Melakukan kegiatan penggalian potensi piutang *channeling* dan *risk sharing* dari BUMN/D dan lembaga non perbankan;
 - c. Mengintensifkan penagihan secara langsung (*door to door*) kepada debitur;
 - d. Menerbitkan pengumuman panggilan kepada debitur untuk menyelesaikan hutang;
 - e. Melakukan pemetaan terhadap Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN yang potensial;
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan lain debitur;
 - g. Mengintensifkan hubungan koordinasi dengan Penyerah Piutang; dan
 - h. Melakukan edukasi terkait pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah.
 4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang yang optimal antara lain:
 - I. Meningkatkan pelayanan administrasi lelang. Peningkatan pelayanan administrasi lelang sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan kepada pengguna jasa lelang dilakukan dengan cara:
 - a. Mengadministrasikan kegiatan sebelum lelang dan sesudah lelang dengan menerapkan prosedur lelang sesuai *Standard Operation Procedure* (SOP) secara ketat.

- b. Meningkatkan kemampuan para pegawai yang secara langsung melaksanakan lelang dan instruktur jaminan lelang dengan cara mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh DJKN yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
 - c. Membuat *database* minuta risalah lelang.
 - d. Mengadakan brosur-brosur dan pamflet yang berkaitan dengan pelayanan lelang.
 - e. Sosialisasi *e-auction* kepada *stakeholder*.
 - f. Menambah jumlah pejabat lelang aktif di KPKNL Singkawang
- II. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.

- a. Peningkatan frekuensi lelang.

Peningkatan frekuensi lelang sebagai upaya untuk meningkatkan PNBP maka intensitas pelaksanaan lelang harus terus ditingkatkan baik lelang konvensional maupun *e-auction*. Jumlah frekuensi lelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini tidak lepas dari upaya adanya penggalian potensi lelang.

- b. Menyebarkan informasi objek lelang.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan lelang perlu dilakukan strategi pemasaran yang baik, pemasaran berkaitan dengan informasi objek lelang. Oleh karena itu upaya ini perlu dilakukan baik oleh penjual maupun KPKNL. KPKNL Singkawang mengupayakan penyebaran informasi objek lelang baik secara lisan, selebaran pengumuman, maupun internet dan diharapkan semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap barang-barang yang akan dilelang.

5. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Peningkatan efektivitas tata kelola pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
 - b. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
 - c. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan kepada para *stakeholder*.
 - d. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai dengan mengikuti seminar, diklat, dan *knowledge sharing*.
 - e. Peningkatan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih responsif.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, KPKNL Singkawang membuat program untuk melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu Untuk melaksanakan strategi tersebut, KPKNL Singkawang membuat program untuk melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL untuk mendapatkan suatu hasil. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL dapat dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu: (1) Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan; dan (2) Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara.

B. PENETAPAN/PERJANJIAN KERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara itu, dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL. Sasaran Strategis KPKNL Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL. Peta Strategi KPKNL tahun 2023 memuat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis.



Peta strategi DJKN mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2023 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU yang berada di KPKNL Singkawang.

Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Kontrak Kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2023

| No | URAIAN IKU | TARGET 2023 |
|---|---|-------------|
| Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian | | |
| 1 | Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP) | 100% |
| 2 | Persentase produktivitas lelang | 80% |
| 3 | Indeks Integritas | 88,67 |
| Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | | |
| 4 | Persentase realisasi pokok lelang | 100% |
| 5 | Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017) | 100% |
| Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi | | |
| 6 | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL | 4.72 |
| Internal Process Perspective | | |
| 7 | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | 68% |
| 8 | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan | 100% |
| 9 | Persentase Penyelesaian Berkas Piutang Negara (BKPN) | 100% |
| Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | |
| 10 | Deviasi Ketergunaan hasil penilaian | 25% |
| Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif | | |
| 11 | Persentase pelaksanaan lelang online | 90% |
| 12 | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) | 47% |
| Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif | | |
| 13 | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara | 86% |
| Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | | |
| 14 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100% |
| 15 | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | 100% |
| 16 | Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN | 15% |
| Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif | | |
| 17 | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif | 60 |
| 18 | Indeks Capaian Unit Kinerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 |
| Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi | | |
| 19 | Persentase pengembangan kompeten pegawai | 100% |
| 20 | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko | 80 |

C. ADDENDUM KONTRAK KINERJA

Pada tahun 2023 terdapat beberapa IKU yang dilakukan addendum dari target nominal yang telah ditentukan pada awal tahun 2023. Addendum Kontrak Kinerja (KK) berisi addendum penambahan/pengurangan IKU dan perubahan *trajectory* target IKU. Addendum manual IKU yang berisi perubahan komponen dalam manual IKU yang terdiri atas perubahan *raw data* target IKU dan komponen lainnya. Addendum IKU dilakukan bagi unit KPKNL yang sudah mencapai target tahunan pada semester I.

Pada semester I Tahun 2023 terdapat IKU KPKNL Singkawang yang telah mencapai target tahunan. Raw data IKU pada KPKNL Singkawang yang dilakukan addendum yaitu:

| No | Raw Data | Target Awal Tahun | Addendum |
|-------|--|-------------------|----------------|
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | | |
| 2a-CP | Penurunan Outstanding Piutang Negara | Rp 100.000.000 | Rp 372.837.000 |
| 6 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif | | |
| 6b-CP | Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 29% | 36% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini merupakan uraian yang berisi analisis capaian kinerja yang berupa perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja; perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; penjelasan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja; analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja; dan rencana aksi untuk tahun kedepan.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023, terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three KPKNL Singkawang Tahun 2023, diperoleh hasil 17 (tujuh belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan dan 3 (tiga) IKU memperoleh hasil yang belum mencapai target. Dengan demikian, secara keseluruhan KPKNL Singkawang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) baik atau melebihi 100% dengan indikator hijau yaitu sebesar 109,49%.

Capaian Kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2023

| No | Uraian IKU | Target 2023 | Realisasi 2023 | Indeks Max 120% |
|---------------------------------------|---|-------------|----------------|-----------------|
| 1 | Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 85,65% | 85,65% |
| 2 | Persentase produktivitas lelang | 80% | 120,36% | 120% |
| 3 | Indeks Integritas | 88,67 | 89,17 | 100.56% |
| 4 | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 90,08% | 90,08% |
| 5 | Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 20. | 100% | 408,95% | 120% |
| 6 | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL | 4.72 | 493% | 104,45% |
| 7 | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | 68% | 83,25% | 120% |
| 8 | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan | 100% | 219,44% | 120% |
| 9 | Persentase Penyelesaian Berkas Piutang Negara (BKPN) | 100% | 101,04% | 101,04% |
| 10 | Deviasi Ketergunaan hasil penilaian | 25% | 0% | 120% |
| 11 | Persentase pelaksanaan lelang online | 90% | 100% | 111,11% |
| 12 | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) | 47% | 161,11% | 120% |
| 13 | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara | 86% | 100% | 116,28% |
| 14 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100% | 111,00% | 111,00% |
| 15 | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | 100% | 187% | 120% |
| 16 | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN | 15% | 0% | 120% |
| 17 | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif | 60 | 96,3 | 120% |
| 18 | Indeks Capaian Unit Kinerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | 90 | 90% |
| 19 | Persentase pengembangan kompeten pegawai | 100% | 120% | 120% |
| 20 | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko | 80 | 99,18 | 120% |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | | | | 109,44% |

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

| No | Uraian IKU | Tahun | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100 % | 132,03 % | 100 % | 144,54 % | 100 % | 49,79 % | 100 % | 116,49 % | 100 % | 85,65 % |
| 2 | Persentase produktivitas lelang | | | 34% | 49,19 % | 35% | 39,6 % | 36% | 63,7 % | 80% | 120,36 % |
| 3 | Indeks Integritas | | | | | | | | | 88,67 | 89,17 |
| 4 | Persentase realisasi pokok lelang | 100 % | 93,77 % | 100 % | 114,48 % | 100 % | 127% | 100 % | 169,4 % | 100 % | 90,08 % |
| 5 | Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 20..) | | | 3% | 14,35 % | 100 % | 184% | 100 % | 186,97 % | 100 % | 408,95 % |
| 6 | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL | 4,82 | 4,89 | 4,63 | 4,9 | 4,7 | 4,91 | 4,71 | 4,92 | 4,72 | 493% |
| 7 | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | | | 100 % | 102,88 % | 62% | 83,87 % | 65% | 85% | 68% | 83,25 % |
| 8 | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan | 100 % | 100% | 100 % | 100% | 100 % | 107,84 % | 100 % | 110% | 100 % | 219,44 % |
| 9 | Persentase Penyelesaian Berkas Piutang Negara (BKPN) | | | 100 % | 155,41 % | 100 % | 121,4 % | 100 % | 200% | 100 % | 101,04 % |
| 10 | Deviasi Ketergunaan hasil penilaian | | | 30% | 0% | 22% | 0% | 19% | 0% | 25% | 0% |

| No | Uraian IKU | Tahun | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------|-------|----------|--------|---------|--------|----------|-------|----------|
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 11 | Persentase pelaksanaan lelang online | 90% | 100% | 90% | 100% | 92% | 100% | 92% | 100% | 90% | 100% |
| 12 | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) | 32% | 35,89 % | 100 % | 120,69 % | 100 % | 122,2 % | 100 % | 124% | 47% | 161,11 % |
| 13 | Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara | | | 80% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 86% | 100% |
| 14 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 95% | 95,24 % | 95% | 96,82 % | 95,5 % | 94,62 % | 95,5 % | 95,99 % | 100 % | 111 % |
| 15 | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | | | | | | | 100 % | 117,65 % | 100 % | 187% |
| 16 | Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN | | | | | 12,5 % | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% |
| 17 | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif | | | | | | | | | 60 | 96,3 |
| 18 | Indeks Capaian Unit Kinerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM | | | | | | | | | 100 | 90 |
| 19 | Persentase pengembangan kompeten pegawai | 87% | 100% | 100 % | 120% | 100 % | 120% | 100 % | 120% | 100 % | 120% |
| 20 | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko | | | | | | | | | 80 | 99,18 |

Adapun rincian capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-Three KPKNL

Singkawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

a. Indikator Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

| K-Wide | 1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | 1a-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-23 | Pol/KP |
| Target | 10% Rp655.360.000 | 30% Rp1.966.080.000 | 60% Rp3.932.160.000 | 100% Rp. 6.553.600.000 | |
| Realisasi (Rp) | 37,75% Rp247.372.494 | 51,91% Rp1.020.651.898,45 | 47,40% Rp1.864.034.979 | 85,65% Rp5.613.127.156 | |
| Capaian Kontrak | 37,75% | 51,91% | 47,40% | 85,65% | |

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain- lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- 1) PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Aset adalah penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan dan penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan. Realisasi PNBPN Pengelolaan BMN sebesar Rp 3.195.163.216,00 dari target sebesar Rp3.600.000,00.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target yaitu: (1) Menghimbau satker untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN; (2) Memantau surat persetujuan sewa dan pemindahtanganan yang telah dibuat untuk ditindaklanjuti; (3) Menghimbau satker untuk melakukan optimalisasi BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu satker belum *aware* untuk melakukan pemanfaatan BMN secara optimal. Adapun langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu: menghimbau kepada satker untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Bersurat ke satker K/L terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan *aset*.; (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (*wasdal*) terkait pemindahtanganan dan pemanfaatan aset.

2) PNBPN Piutang Negara adalah penerimaan dari Pengurusan Piutang Negara.

Realisasi PNBPN Piutang Negara sebesar Rp6.530.548,00 dari target sebesar Rp1.600.000,00. Hal yang dapat mendukung pencapaian target yaitu dengan melakukan penagihan langsung atau secara *door to door* dan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait data penyerahan untuk debitur yang harus jelas identitas dan alamat tinggalnya sehingga dapat dilakukan penagihan. Selain itu juga dengan cara penerbitan surat pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) untuk piutang yang memenuhi syarat. Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Umur Piutang yang sudah lama serta tidak didukung barang jaminan dan keberadaan debitur tidak diketahui; (2) Tidak ada penyerahan pengurusan piutang baru (sudah koordinasi dengan Penyerah Piutang (PP), namun PP masih belum siap melakukan penyerahan pengurusan piutang; (3) Penyerahan baru hanya sedikit. Dokumen BKPN yang berasal dari eks Bantuan

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak lengkap; (4) Debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar/melunasi utangnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang agar menyerahkan berkas kasus piutang negara yang telah macet dan melengkapinya dengan identitas dan data debitur yang jelas. Untuk piutang BLBI telah dilakukan konfirmasi ke Direktorat PKN. Selanjutnya melakukan penggalian potensi piutang negara/daerah.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melakukan penagihan piutang negara dan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang serta menerbitkan PSBDT; (2) Menyampaikan pemberitahuan terkait *crash program* keringanan utang, baik secara langsung maupun surat; (3) Berkoordinasi dan melakukan penggalian potensi piutang dengan satker dan K/L.

- 3) PNBP Lelang adalah penerimaan yang berasal dari 1) bea lelang; 2) bea lelang pegadaian 3) denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang; 4) biaya permohonan lelang; 5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi; 6) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp2.411.433.392,00 dari target yaitu sebesar Rp2.952.000.000,00. Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya realisasi tersebut yaitu para Pejabat Fungsional Pelelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku dan melakukan penggalian potensi lelang.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Barang yang dilelang tidak *marketable*; (2) Daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah; (3) Beberapa objek lelang masih berpenghuni; (4) Harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi; (5) Kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat atas pelaksanaan lelang.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang, penggalian potensi Lelang (terutama Lelang Non Eksekusi Sukarela/UMKM), dan menghimbau kepada pemohon lelang agar mengajukan permohonan lelang terhadap objek yang berpotensi laku.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam penggalian potensi lelang serta bersurat kepada pemohon lelang agar mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku; (2) Sosialisasi tentang pelaksanaan lelang di sosial media KPKNL Singkawang; (3) Sosialisasi tentang alur prosedur dan pelaksanaan simulasi lelang pada kegiatan edukasi seperti kunjungan ke instansi pendidikan dan kegiatan lain yang melibatkan masyarakat selaku pengguna jasa.

Realisasi Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar Rp5.613.127.156,00 atau tercapai sebesar 85.65% dari total target. Realisasi berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pendapatan pengelolaan kekayaan negara (pengelolaan BMN), pendapatan dari biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara, dan pendapatan dari bea lelang, dengan rincian sebagai berikut

| No | Uraian Pendapatan | Penerimaan PNBP Tahun 2023 |
|--------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | PNBP Pengelolaan BMN | Rp 3.195.163.216 |
| 2 | PNBP Piutang Negara | Rp 6.530.548 |
| 3 | PNBP Lelang | Rp 2.411.433.392 |
| Total | | Rp 5.613.127.156 |

b. Indikator Persentase Produktivitas Lelang

| K-Wide | 1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan | | | | |
|-----------|--|-------------|----------------|-------------|--------|
| | 1b-CP Persentase produktivitas lelang | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | 30% | 45% | 80% | 80% | |
| Realisasi | 56,52% | 67,21% | 87,75% | 128,58% | |
| Capaian | 120% | 120% | 109,69% | 120% | |

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya IKU Persentase produktivitas lelang yaitu Para Pejabat Fungsional Pelelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku serta berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Kalbar terkait pengumuman lelang sehingga informasi pelaksanaan lelang pada KPKNL Singkawang dapat menjangkau lebih banyak peminat. KPKNL Singkawang juga melakukan pengumuman pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang pada hari-hari tertentu khususnya pada saat akan dilaksanakan lelang.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Barang yang dilelang tidak *marketable*; (2) Daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah; (3) Beberapa objek lelang masih berpenghuni; (4) Harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu berkoordinasi dengan *stakeholder* serta melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu melaksanakan penggalan potensi lelang dan melakukan himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang serta memberikan info pelaksanaan lelang melalui media sosial.

c. Indeks Integritas

| K-Wide | 1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan | | | | |
|-----------|--|----|----|---------|--------|
| | 1b-CP Persentase produktivitas lelang | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | | | | 88,67 | |
| Realisasi | | | | 89,17 | |
| Capaian | | | | 100,56% | |

Sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif pada suatu organisasi, diperlukan pelaksanaan penilaian integritas. Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian indeks integritas bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal)

Kriteria penilaian IKU Indeks Integritas yaitu merupakan gabungan hasil penilaian dari responden internal, responden eksternal, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), faktor koreksi dan adanya apresiasi yang diberikan. Adapun faktor koreksi ini mencakup keterjadian Operasi Tangkap Tangan (OTT/*fraud*), hasil audit investigasi, pengondisian, informasi Aparat Penegak Hukum. Adapun indikator apresiasi mencakup penilaian atas realisasi rencana aksi perbaikan dari Hasil SPI dan penilaian atas pencegahan di Unit Eselon I.

2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

| K-Wide | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-23 |
| Target | 20% | 40% | 70% | 100% |
| Realisasi | 4,16% | 20,60% | 42,08% | 90,08% |
| Capaian | 20,79% | 51,50% | 60,12% | 90,08% |

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Singkawang tahun 2023 adalah sebesar Rp88.000.000.000,00.

| K-Wide | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | | | | |
|-----------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang | | | | |
| T/R | Target 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 |
| Target | Rp50.000.000.000 | Rp998.105.520 | Rp7.355.725.959 | Rp14.412.579.747 | Rp40.567.019.848 |
| Realisasi | Rp38.000.000.000 | Rp2.671.075.200 | Rp10.772.177.900 | Rp22.618.331.300 | Rp38.702.945.600 |
| Capaian | Rp88.000.000.000 | Rp3.659.180.720 | Rp18.127.903.859 | Rp37.030.911.047 | Rp79.269.965.448 |

Hal-hal yang telah diupayakan dalam mencapai realisasi tahun 2023 yaitu para Pejabat Fungsional Lelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku, sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang, melakukan penggalan potensi lelang, serta pelaksanaan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi ke sekolah maupun perguruan tinggi, serta *public campaign* kepada masyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu (1) Barang yang dilelang tidak marketable; (2) Daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah; (3) Beberapa objek lelang masih berpenghuni; (4) Harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi, (5) Minat dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang atas pelaksanaan lelang.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melaksanakan penggalan potensi lelang dan melakukan himbuan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang dan mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) peningkatan kuantitas dan kualitas penggalan potensi lelang; (2) Mengirimkan surat himbuan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang; (3) Melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang (4) meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam penyampaian sosialisasi maupun edukasi secara langsung kepada masyarakat.

b. Indikator Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

| K-Wide | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | | | | |
|-----------|---|---------|---------|---------|---------|
| | 2b-Cp Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | 10% | 30% | 30% | 100% | 100% |
| Realisasi | 55,52% | 248,18% | 248,18% | 408,95% | 408,95% |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |

| K-Wide | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | | | | |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 2b-Cp Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | | | | |
| | Target 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 |
| Realisasi | Rp 100.000.000 | Rp 55.524.973 | Rp 248.180.691 | Rp 372.836.043 | Rp1.524.720.201 |

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah sebagai berikut. (1) penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) yaitu Angsuran, Penarikan/Pengembalian, Pelunasan, PSBDT; (2) Keringanan hutang terhadap BKPN yang sudah ditetapkan lunas pada tahun berjalan yaitu tahun 2023 maupun pada tahun sebelumnya.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang dan menerbitkan PSBDT bagi BKPN yang memenuhi persyaratan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu (1) BKPN tidak disertai dengan barang jaminan; (2) debitur menghilang/tidak diketahui keberadaannya; (3) Banyaknya *outstanding* piutang yang belum diselesaikan;

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang agar menyerahkan BKPN yang telah macet dan melengkapinya dengan identitas dan data debitur yang jelas (penggalian potensi Piutang Negara).

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melakukan penelitian lapangan terhadap keberadaan debitur; (2) Melakukan penagihan piutang negara dan menerbitkan PSBDT; (3) Berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang dan penyerahan baru; (4) Berkoordinasi dengan KPKNL Pontianak terkait penyerahan piutang dari satker di wilayah Mempawah dan Landak.

3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

| K-Wide | 3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi | | | |
|-----------|--|----|----|---------|
| | 3a.CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 |
| Target | | | | 4,72 |
| Realisasi | | | | 4,93 |
| Capaian | | | | 104,45% |

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan oleh pengguna jasa/*stakeholder* yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra KPKNL di mata publik. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan KPKNL. Nilai ini ditinjau dari pelayanan unggulan (*quick win*) yang dimiliki oleh KPKNL dalam melayani masyarakat secara langsung.

Unsur layanan yang diteliti dalam survei meliputi lima unsur yaitu Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan, Staf Kantor, dan Kondisi Kantor. Pelaksanaan survei indeks kepuasan pengguna layanan dilaksanakan oleh masing-masing bidang layanan yang terkait langsung dengan pengguna layanan jasa.

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL telah melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan status capaian hijau, hal tersebut dapat tercapai dikarenakan kerjasama dari seluruh pegawai KPKNL Singkawang untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik, cepat, efektif dan efisien. Selain itu juga kondisi dan fasilitas kantor yang memadai dan baik mendukung pencapaian target IKU ini.

KPKNL Singkawang akan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa/*stakeholder* dan selalu melakukan perbaikan dan inovasi untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

4. Internal Process Perspective

a. Indikator Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

| K-Wide | 4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | | | |
|-----------|---|---------|---------|---------|
| | 4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 |
| Target | | 50% | 55% | 68% |
| Realisasi | | 82,29% | 83,32% | 83,25% |
| Capaian | | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

| K-Wide | 4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | | | | |
|---|---|----|--------|--------|---------|
| | 4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | | | | |
| T/R | Target 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 |
| Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2022) | Bobot 75% | | 85,06% | 82,44% | 82,34% |
| Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021) | Bobot 25% | | 85,97% | 85,97% | 85,97% |
| Capaian | | | 82,29% | 83,32% | 83,25% |

Realisasi IKU Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 83,25%. IKU tersebut dihitung atas Total BMN pada Satker yang Telah Selesai Pengukuran SBSK-nya atas target BMN yang ditetapkan. Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu bersurat kepada satker untuk menyampaikan target SBSK tahun 2023 agar satker dapat menyiapkan data perhitungan SBSK, serta penyampaian data target tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu satker kurang memahami peraturan pengadaan BMN tanah/bangunan dan peraturan SBSK. Langkah yang diambil untuk meminimalisir hal

tersebut yaitu bersurat kepada satker untuk menyampaikan target SBSK tahun 2023 agar satker dapat menyiapkan data perhitungan SBSK.

Rencana aksi dalam pencapaian target kedepannya yaitu (1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2023.; (2) Melakukan verifikasi data NUPBMN target yang telah diterima bersama dengan Kanwil DJKN Kalbar; (3) Melakukan monev terhadap progress penyelesaian pendataan dan perhitungan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

b. Indikator Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasi

| KPKNL Singkawang | 4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | | | |
|---------------------|--|--------|--------|---------|
| | 4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 |
| Target | | 40% | 60% | 100% |
| Realisasi | | 9,29% | 30,86% | 219,44% |
| Capaian | | 23,23% | 51,43% | 120% |

| KPKNL Singkawang | 4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan | | | | |
| T/R | Target 2023 | Realisasi Q1 | Realisasi Q2 | Realisasi Q3 | Realisasi Q4 |
| Bidang Tanah | 144 | | 25 | 83 | 316 |

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipkatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban pada lingkup Kementerian Keuangan yaitu: (1) Menyimpan asli sertipikat; (2) Updating data BMN yang akan disertipikatkan; (3) Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; (4) Pengalokasian anggaran sertifikasi.

Sertifikasi BMN berupa tanah sangat penting dilakukan. Ini menyangkut bukti legal atau alas hak kepemilikan dari tanah BMN tersebut. Oleh karena itu, KPKNL senantiasa

berusaha untuk mengidentifikasi status kepemilikan dari BMN berupa tanah yang berada di dalam wilayah kerjanya. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah sampai dengan tahapan pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Hal yang mendukung tercapainya target yaitu aktif melakukan koordinasi dengan BPN tentang progres sertifikasi BMN. Namun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target IKU ini yaitu Satker belum mengusulkan sertifikasi tanah, terdapat bidang tanah yang masih sengketa, masuk dalam kawasan hutan lindung dan bantaran sungai sehingga belum bisa diajukan sertifikasi. Untuk meminimalisir dan mitigasi risiko yang telah disusun untuk mengatasi kendala dan pencapaian target tersebut, yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap BMN berupa tanah pada satker. Rencana aksi untuk pencapaian target kedepan yaitu berkoordinasi dan bersurat kepada Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Singkawang terkait bidang tanah BMN yang menjadi target sertifikasi serta melakukan koordinasi dan rapat dengan satker dan Kantah yang bidang tanahnya menjadi target sertifikasi.

c. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

| KPKNL Singkawang | 4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|--------|
| | 4c-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | 10% | 30% | 60% | 100% | |
| Realisasi | 19,79% | 39,58% | 64,58% | 101,04% | |
| Capaian | 120% | 120,00% | 107,64% | 101,04% | |

| KPKNL Singkawang | 4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 4c-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN | | | | |
| T/R | Target 2023 | Realisasi Q1 | Realisasi Q2 | Realisasi Q3 | Realisasi Q4 |
| BKPN | 96 | 19 | 36 | 62 | 97 |

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKNP diukur dengan penjumlahan BKNP Lunas, BKNP Penarikan, BKNP dikembalikan, dan BKNP Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKNP target adalah 96 berkas BKNP.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu melakukan penagihan piutang negara yang berpotensi untuk dapat diterbitkan SPPNL dan menerbitkan PSBDT bagi BKNP yang memenuhi persyaratan dilakukan PSBDT. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini yaitu rendahnya kualitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKNP) yang diterima oleh KPKNL Singkawang, umur piutang yang sudah lama dan keberadaan debitur yang tidak diketahui.

KPKNL Singkawang melakukan mitigasi risiko untuk mengurangi dan mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penelitian lapangan sekaligus penagihan langsung maupun via telpon terhadap debitur yang berpotensi lunas dan melakukan verifikasi terhadap BKNP lama dan menerbitkan PSBDT. Selain itu juga dengan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang dan penyerahan dengan memastikan kelengkapan data dan keberadaan debitur.

Rencana aksi pencapaian target kedepannya yaitu melakukan penagihan piutang negara dan menerbitkan PSBDT serta berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

a. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

| KPKNL Singkawang | 5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | |
|---------------------|---|-------|-------|---------|--------|
| | 5a.CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Realisasi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Hal yang mendukung dalam pencapaian target IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian salah satunya yaitu penggunaan data pembanding yang sesuai serta memberikan pemahaman/pengarahan secara informal kepada satker terkait tujuan strategis dari IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian dimaksud. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu data pembanding yang outlier, dan penetapan lebih tinggi dari pada nilai wajar hasil penilaian dikarenakan nilai limit yang diusulkan oleh pihak satker terlalu tinggi atau melebihi nilai wajar yang seharusnya. Jika nilai limit yang diusulkan pihak satker lebih tinggi dari nilai

wajar hasil penilaian, maka yang digunakan dalam penetapan/keputusan persetujuan pemindahtangan/pemanfaatan BMN adalah nilai usulan satker sehingga nilai wajar hasil penilaian tidak digunakan.

Langkah-langkah dan mitigasi risiko yang telah disusun untuk mengatasi kendala dan pencapaian target yaitu melakukan komunikasi dan memberikan pemahaman dengan pihak satker agar menyampaikan usulan harga didukung dengan data pembanding yang valid dan mengajukan usulan harga yang wajar pada saat melakukan permohonan persetujuan sewa. Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu KPKNL Singkawang berkoordinasi dengan pemohon terkait pengajuan usulan nilai limit.

6. Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif

a. Persentase pelaksanaan lelang online

| KPKNL Singkawang | 6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif | | | | |
|------------------|--|---------|---------|---------|--------|
| | 6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang Online | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | 57% | 67% | 79% | 90% | |
| Realisasi | 100,00% | 116,30% | 109,58% | 100,00% | |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 111,11% | |

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (Aplikasi Lelang melalui *E-mail*) dan ALI (Aplikasi Lelang melalui Internet sehingga lebih *real time* dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi *e-auction* meliputi: (1)

Pelaksanaan lelang *e-auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang; (2) *E-conventional auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

Hal-hal yang mendukung pencapaian target IKU Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* yaitu KPKNL Singkawang selalu menggunakan aplikasi *e-auction* dalam melaksanakan lelang dan memberikan melakukan edukasi dan sosialisasi secara lebih intensif kepada pemohon lelang, baik pemohon datang langsung ke KPKNL maupun sosialisasi melalui media sosial KPKNL Singkawang agar pelaksanaan lelang dapat menggunakan aplikasi *e-auction*. Penggunaan aplikasi *e-auction* juga mempermudah pelaksanaan lelang, menghemat anggaran dan *resource* sumber daya manusia. Selain itu juga melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang.

Kendala yang mungkin terjadi yaitu terdapat masyarakat masih belum terbiasa dengan pelaksanaan lelang *e-auction* dan belum stabilnya jaringan yang menunjang pelaksanaan lelang *e-auction* di daerah-daerah terpencil serta masih belum ada kesamaan persepsi *stakeholder* tentang manfaat dan kelebihan pelaksanaan lelang *e-auction*.

Rencana aksi kedepannya yaitu edukasi dan sosialisasi kepada *stakeholder*/pemohon lelang baik secara *online* maupun *offline* pada APT dan media sosial.

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)

| KPKNL Singkawang | 6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif | | | | |
|------------------|--|--------|---------|---------|--------|
| | 6b.CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | 12% | 32% | 32% | 47% | |
| Realisasi | 41,67% | 77,78% | 130,56% | 161,11% | |
| Capaian | 120% | 120% | 120% | 120% | |

| KPKNL Singkawang | 6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 6b.CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | | | | |
| | Target 2023 | Realisasi Q1 | Realisasi Q2 | Realisasi Q3 | Realisasi Q4 |
| Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya (80%) | 29 | 8 | 16 | 35 | 44 |
| Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker (20%) | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 |
| Jumlah Rekomendasi/Jumlah Target Rekomendasi | 36 | 15 | 28 | 47 | 58 |
| Capaian IKU | 100% | 41,67% | 77,78% | 130,56% | 161,11% |

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) melampaui target yang telah ditetapkan. Hal-hal yang mendukung tercapainya target yaitu koordinasi yang baik antara KPKNL dan BPS dalam hal permintaan data untuk pengisian *form* pada aplikasi portofolio. Namun terdapat beberapa data yang tidak tersedia di BPS sehingga pengisian data akan terhambat.

Langkah-langkah untuk memitigasi risiko untuk pencapaian target yaitu selalu berkoordinasi dengan BPS terkait permintaan data yang berhubungan dengan portofolio aset serta bersurat kepada satker untuk menyampaikan target Portofolio Aset tahun 2023. Dalam pencapaian target kedepannya KPKNL Singkawang akan melakukan survei lapangan terhadap objek BMN yang pada Triwulan I 2024 menjadi target Portofolio Aset serta melakukan perhitungan terhadap objek yang menjadi target Portofolio Aset.

7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

a. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

| KPKNL Singkawang | 7. Pengawasan dan pengendalian kekayaan negara yang efektif | | | | |
|---------------------|--|--------|----|---------|--------|
| | 7a-CP Tingkat Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | | 50 | | 86 | |
| Realisasi | | 81,82% | | 100,00% | |
| Capaian | | 120% | | 116,28% | |

| KPKNL Singkawang | 7. Pengawasan dan pengendalian kekayaan negara yang efektif | | | | |
|---------------------|--|--------------------|--|--------------------|---------------------|
| | 7a-CP Tingkat Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara | | | | |
| | A. Jumlah Persetujuan/Penetapan Pengelolaan BMN yang ditindaklanjuti oleh satker K/L | | B. Jumlah Persetujuan/Penetapan Pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang | | Format Realisasi |
| | Semester II 2022 | Semester I 2022 | Semester II 2023 | Semester I 2023 | |
| | | | | | A/B |
| 26 | 18 | 26 | 18 | 100% | |

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset yaitu KPKNL Singkawang selalu memantau tindak lanjut atas persetujuan yang telah diterbitkan, mengingatkan satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan yang telah terbitkan.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2023 yaitu terdapat satker yang belum memahami peraturan terkait wasdal dan tindak lanjut persetujuan yang diterbitkan oleh pengelola barang.

Untuk meminimalisir hal tersebut KPKNL Singkawang selalu memantau tindak lanjut atas persetujuan yang telah diterbitkan.

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah akan segera melakukan wasdal pada satker yang belum melakukan pelaporan.

8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

| KPKNL Singkawang | 8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | | | | |
|------------------|--|---------|---------|---------|--------|
| | 8.a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | 95,50% | 95,50% | 100,00% | 100,00% | |
| Realisasi | 114,60% | 114,60% | 120,00% | 111,00% | |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 111,00% | |

| KPKNL Singkawang | 8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 8.a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | |
| | Target 2023 | Realisasi Q1 | Realisasi Q2 | Realisasi Q3 | Realisasi Q4 |
| | 95,50% | 114,60% | 114,60% | 120,00% | 111,00% |

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Hal yang mendukung pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yaitu karena masing-masing seksi telah mencapai target output yang telah ditetapkan, selain itu masing-masing seksi telah merealisasikan anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD).

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak permasalahan tersebut yaitu dengan mendorong masing-masing seksi untuk melaksanakan efisiensi pada masing-masing Rincian Output (RO), serta tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap konsistensi antara penyerapan anggaran dan rencana kegiatan.

Rencana aksi dalam pencapaian target kedepannya yaitu (1) Membuat rencana kerja tahunan dan melakukan mitigasi resiko berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 (2) Melakukan revisi anggaran dan penyesuaian RPD (3) Kegiatan optimalimalisasi capaian output masing-masing seksi; (4) Kegiatan optimalisasi efisiensi anggaran.

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

| KPKNL Singkawang | 8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | | | | |
|---------------------|--|----|----|---------|---------|
| | 8.b-CP Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Y-23 |
| Target | - | - | - | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | | | | 204,00% | 187% |
| Capaian | | | | 120,00% | 120,00% |

| KPKNL Singkawang | 8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 8.b-CP Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | | | | | |
| | Target 2023 | Realisasi Q1 | Realisasi Q2 | Realisasi Q3 | Realisasi Q4 | Y |
| | 100,00% | | | | 204% | 187% |

Dalam pemanfaatan Sistem Pengadaan, KPKNL Singkawang sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil realisasi sampai dengan Q pada KPKNL Singkawang mencapai sebesar 204%.

c. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

| KPKNL Singkawang | 8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|
| | 8.c-CP Deviasi data PNBP Fungsional DJKN | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-23 |
| Target | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| Realisasi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP

425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425782 dan 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox (aplikasi lain khusus lelang) dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 5 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 15%, sehingga rata-rata target 15%.

Permasalahan yang bisa terjadi pada pencapaian target IKU ini yaitu data PNBP pada Aplikasi OM SPAN belum ter-update, hal tersebut biasa terjadi apabila terdapat setoran di akhir bulan berjalan, dan nantinya akan ter-update dengan sendirinya. Selain itu juga tidak adanya *tools* sebagai jembatan untuk sinkronisasi pada aplikasi pengelolaan PNBP yaitu antara OM SPAN, Focus PN dan Aplikasi *Dropbox* Lelang.

Upaya yang telah dilakukan yaitu selalu melakukan rekon atau pencocokan data PNBP dari Focus PN, *Dropbox* dan OM SPAN di akhir bulan; dan selalu melakukan koordinasi dengan petugas input *dropbox* lelang untuk segera meng-*update dropbox* apabila terdapat penyetoran PNBP.

Rencana aksi untuk tahun 2024 yaitu (1) Sering melakukan pencocokan data PNBP dari *Focus* PN, *Dropbox* Lelang dan OMSPAN; (2) Melakukan koordinasi dengan petugas input *Dropbox* Lelang, agar segera meng-*update Dropbox* apabila telah dilakukan penyetoran PNBP; (3) Membuat pelaporan berkala setiap bulan berjalan. Hal-hal tersebut bisa menjadi mitigasi atas terjadinya deviasi data PNBP Fungsional DJKN.

9. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

a. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

| KPKNL Singkawang | 9. Penguatan Pengawasan Pengendalian internal yang efektif | | | | |
|---------------------|--|----|----|---------|--------|
| | 9.a-CP Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | | | | 60 | |
| Realisasi | | | | 96,3 | |
| Capaian | | | | 120% | |

| KPKNL Singkawang | 9. Penguatan Pengawasan Pengendalian internal yang efektif | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 9.a-CP Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif | | | | | |
| | Target 2023 | Realisasi Q1 | Realisasi Q2 | Realisasi Q3 | Realisasi Q4 | Y |
| | 60 | | | | 96,3 | 96,3 |

Pengawasan dan pengendalian yang efektif ini merupakan kegiatan penilaian efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada organisasi. Penilaian efektivitas UKI ini memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni: 1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi, 2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), 3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA), 4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP), 5. Penyusunan dan Pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS), 6. Penyusunan Profil Pegawai, 7. Penyusunan Simpulan dan LPPI, 8. Jumlah Pengaduan Masyarakat, 9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI 10. Kepuasan *Stakeholders*, dan 11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Kriteria penilaian yaitu merupakan hasil penilaian pada Kertas Kerja Penilaian efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI). Kegiatan Pengawasan dan pengendalian yang efektif bertujuan untuk mengetahui efektivitas keberadaan dan dampak dari peran Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada tiap organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Indeks Capaian Unit Kinerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

| KPKNL Singkawang | 9. Penguatan Pengawasan Pengendalian internal yang efektif | | | | |
|---------------------|--|----|----|---------|--------|
| | 9.b-CP Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | | | | 100 | |
| Realisasi | | | | 90 | |
| Capaian | | | | 90% | |

| KPKNL Singkawang | 9. Penguatan Pengawasan Pengendalian internal yang efektif | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 9.b-CP Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM | | | | | |
| | Target 2023 | Realisasi Q1 | Realisasi Q2 | Realisasi Q3 | Realisasi Q4 | Y |
| | 100 | | | | 90 | 90 |

Pembangunan ZI-WBK/WBBM Tahun 2023 menjadi salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun

2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

10. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

a. Persentase pengembangan kompeten pegawai

| KPKNL Singkawang | 10. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|--------|
| | 10.a-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | 15,00% | 40,00% | 75,00% | 100% | |
| Realisasi | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120% | |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | |

| KPKNL Singkawang | 10. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi | | | |
|---|--|------|------|------|
| | 10.a-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | | | |
| Uraian | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 |
| Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Jumlah bawahan total | 20 | 20 | 18 | 18 |
| % Capaian Utama | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Jumlah bawahan total | 20 | 20 | 18 | 18 |
| %Capaian Tambahan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Capaian IKU | 120% | 120% | 120% | 120% |

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pengukuran dilakukan dengan pemenuhan standar kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (Teknis/Manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2023.

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai dapat tercapai karena Subbagian Umum KPKNL Singkawang selalu menghimbau kepada para pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan kompetensinya dan bagian penempatan masing-masing pegawai. Selain itu kerjasama seluruh pegawai juga ikut mendukung tercapainya IKU ini. Kendala yang dihadapi yaitu terdapat beberapa pegawai yang belum mendapat panggilan diklat sesuai tuis pada waktu tertentu. Untuk memitigasi permasalahan yang ada Subbagian Umum mengajukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai melalui aplikasi diklat dan nota dinas ke Bagian Kepegawaian Kantor Pusat DJKN. Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah mengajukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai serta mendorong pegawai untuk mengikuti e-learning di Kemenkeu Learning Center (KLC).

b. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

| KPKNL Singkawang | 10. Organisasi dan SDM yang berkinerja Tinggi | | | | |
|---------------------|--|----|----|---------|--------|
| | 10.b-CP Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Y-20 | Pol/KP |
| Target | | | | 80 | |
| Realisasi | | | | 98,18 | |
| Capaian | | | | 120% | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| KPKNL Singkawang | 10. Organisasi dan SDM yang berkinerja Tinggi | | | | | |
| | 10.b-CP Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko | | | | | |
| | Target 2023 | Realisasi Q1 | Realisasi Q2 | Realisasi Q3 | Realisasi Q4 | Y |
| | 80 | | | | 98,18 | 98,18 |

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja dan manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko dilakukan, diperlukan pelaksanaan *review* atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Penyerapan anggaran KPKNL Singkawang tahun 2023, sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 89,35% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.687.439.000 telah terealisasi sebesar Rp1.507.738.470. Dengan rincian sebagai berikut.

| No | Jenis Belanja | Pagu Akhir | Realisasi s.d Triwulan IV | Persentase |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Belanja Barang | 1.608.014.000 | 1.435.616.889 | 89% |
| 3. | Belanja Modal | 79.425.000 | 72.121.581 | 91% |
| Total | | 1.687.439.000 | 1.507.738.470 | 89,35% |

Realisasi anggaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 32,08% dibandingkan periode tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat belanja modal. Sedangkan untuk Realisasi Belanja Barang pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp 1.435.616.889,00.

| No | Uraian | Realisasi |
|---------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Belanja Barang Operasional | 609.517.070 |
| 2 | Belanja Barang Non Operasional | 21.163.000 |
| 3 | Belanja Barang Persediaan | 61.590.600 |
| 4 | Belanja Jasa | 135.184.328 |
| 5 | Belanja Pemeliharaan | 363.913.100 |
| 6 | Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 244.248.791 |
| Jumlah | | 1.435.616.889 |

C. KINERJA LAINNYA

Pada Tahun 2023, KPKNL Singkawang telah memperoleh berbagai penghargaan di antaranya yaitu memperoleh Predikat Juara I dalam Lomba KOIN MAS DJKN Tahun 2023 dengan kategori Optimalisasi Aset oleh Pengguna BMN. Pada lomba ini, KPKNL Singkawang telah berupaya melakukan optimalisasi aset milik Pengguna BMN yaitu KPP Pratama Singkawang dengan objek berupa tanah/lahan di Pemangkat, Kabupaten Sambas. Bentuk optimalisasi dilakukan terhadap lahan yang dijadikan pembuangan sampah yang kemudian dialihfungsikan menjadi kawasan kafe yang melibatkan para pelaku pedagang kaki lima (UMKM) di wilayah Pemangkat, Kabupaten Sambas.

KPKNL Singkawang juga mendapatkan penghargaan atas capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik kategori Satuan Kerja dengan Pagu Anggaran sampai dengan 10 Milyar pada Semester II Tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP

LAKIN KPKNL SINGKAWANG merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Singkawang serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024. LAKIN ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan sebagian besar di antaranya nilai capaiannya di atas 100 persen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Singkawang tahun 2023 adalah sebesar 109.49% dalam kategori hijau.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan KPKNL Singkawang dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- a. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kesadaran (*awareness*), kemitraan dengan *stakeholder*, dan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara (termasuk aset *idle* dan pengurusan piutang negara) dan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik, dan hukum.

- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dan pengguna jasa KPKNL Singkawang.
- f. Memprioritaskan penyelesaian piutang negara antara lain melakukan pemeriksaan harta kekayaan lain milik debitur, dan melakukan penagihan secara persuasif non-eksekusi agar debitur dapat menyelesaikan hutangnya;
- g. Melanjutkan pelaksanaan penggalian potensi lelang baik melalui surat maupun kunjungan ke lapangan dan melakukan monitoring dan evaluasi lelang melalui peninjauan dan atau pengawasan langsung terhadap pelaksanaan lelang secara intensif;
- h. Implementasi pengendalian intern oleh Unit Pelaksana Pengendalian dan Unit Pemantau Pengendalian Intern (UPPI) untuk menjamin pelaksanaan prosedur kerja penyelesaian permohonan layanan unggulan;
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta peningkatan kenyamanan kantor dan Area Pelayanan Terpadu;
- j. Merencanakan pengelolaan anggaran secara baik dengan memperhatikan penyerapan dan pencapaian output belanja.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan cermin keberhasilan kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2023 secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIN harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*,

sehingga pada akhirnya KPKNL Singkawang dapat semakin memberikan pelayanan optimal yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Kepala KPKNL Singkawang



Ditandatangani secara elektronik

Andry Dwinanto

NIP 197511131996021001